



Implementasi Sistem Waris bagi Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan Bali

Agustina Fatma Rara Ayu¹, Nourma Dewi², Yulian Dwi Nurwanti³.

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, ayurhara22@gmail.com.

²Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, nourmadewi03@gmail.com.

³Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, yulianwinurwanti98@gmail.com.

Corresponding Author: ayurhara22@gmail.com¹

Abstract: *This research was motivated by the Implementation of the Inheritance System for Adopted Children in the Balinese Customary Inheritance Law in Wongaya Gede Village, Tabanan Regency, Bali. Children are God's mandate entrusted to parents to be cared for, cared for, raised, and educated until they are mature and able to stand on their own abilities in meeting their needs which will also eventually be able to repay with a filial and loving attitude when their parents grow old and pray for them when their parents have passed away. In principle, a new child can be considered an adopted child, if the person who raises the child sees in the birth and mind of the child as his own biological child. So the most important thing here is the true intention of the person who adopted the child, both when the prospective adoptive parents began to take the child and after the adoption was carried out. The legal consequences in the adoption or adoption of the child have a legal position against the adoptive parents. And as a consequence is the existence of rights and obligations as well as responsibilities of adopted children to the parents who adopt them in terms of inheritance. However, along with the development of the times and social dynamics The existence of adopted children in the Balinese customary inheritance system raises questions about their rights in obtaining a share of the inheritance. Therefore, it is important to examine how the implementation of the inheritance system for adopted children in Wongaya Gede Village, Tabanan Regency, Bali, within the framework of Balinese customary inheritance law, as well as its role and impact on the local community's understanding of the inheritance rights of adopted children in the context of Balinese customs that are still preserved today.*

Keyword: *Inheritance System, Adoption, Customary Law.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi Sistem Pewarisan Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali. Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orangtuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orangtuanya telah meninggal dunia. Pada prinsipnya seorang anak baru

dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri. Maka yang terpenting disini adalah maksud yang sebenarnya dari yang mengangkat anak tersebut baik pada waktu calon orang tua angkat mulai mengambil anak itu maupun setelah pengambilan dilakukan. Akibat hukum dalam pengambilan atau pengangkatan anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya. Dan se.bagai konsekwensinya adalah adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab anak angkat terhadap orang tua yang mengangkatnya dalam hal harta warisan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial, keberadaan anak angkat dalam sistem waris adat Bali memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-haknya dalam memperoleh bagian dari harta warisan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana implementasi sistem waris bagi anak angkat di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam kerangka hukum waris adat Bali, serta peran dan dampaknya terhadap pemahaman masyarakat setempat mengenai hak waris anak angkat dalam konteks adat Bali yang masih dilestarikan hingga saat ini.

Kata Kunci: Sistem Waris, Pengangkatan Anak, Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangannya anak yang diangkat tidak mesti dari clan sendiri. Hal ini disebabkan alasan pengangkatan anak selain untuk mendapatkan keturunan juga dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan untuk kesejahteraan si anak. Apabila anak yang diangkat anak perempuan maka statusnya dirubah menjadi sentana rajeg yaitu menjadi anak laki-laki dalam hal menerima harta warisan orang tuanya. Proses pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Adat Sesetan dengan upacara adat yaitu upacara pemerasan dan siar diikuti dengan pembuatan surat peras. Peranan pejabat umum dalam hal ini notaris diganti oleh kepala desa dalam membuat surat peras sebagai alat bukti tertulis adanya pengangkatan anak bagi masyarakat setempat Hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus dan dia memasuki kekerabatan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung, sehingga berfungsi sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris. Dengan ketentuan anak angkat dari clan sendiri mewarisi semua harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pusaka. Sebaliknya anak angkat bukan dari clan sendiri hanya mewarisi harta guna kaya (harta pencaharian) orang tua angkatnya, harta pusaka kembali kepada asalnya. Anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi terhadap harta peninggalan dari orang tua kandungnya oleh karena hubungan kekeluargaannya telah terputus.

Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (agama Hindu) dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri. Oleh karenanya dalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan. Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia yang mengatur pembagian hak warisan kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Di Indonesia, hukum waris terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu hukum waris adat dan hukum waris perdata. Salah satu sistem waris yang masih dijalankan di Indonesia adalah hukum waris adat, yang memiliki karakteristik dan aturan khusus yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satu daerah yang memiliki tradisi hukum waris adat yang kental adalah Bali, di mana hukum waris adat Bali memiliki ciri khas yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan keturunan, serta memperhatikan ikatan kekeluargaan dan kebudayaan setempat.

Salah satu isu yang menarik dalam hukum waris adat Bali adalah implementasi sistem waris bagi anak angkat. Dalam masyarakat adat Bali, status anak angkat sering kali menjadi persoalan yang memerlukan perhatian khusus terkait hak-haknya dalam memperoleh warisan.

Hal ini menjadi semakin kompleks ketika berkaitan dengan adat dan tradisi yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Bali, khususnya di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan. Masyarakat Bali di daerah ini memiliki adat yang sangat memperhatikan garis keturunan serta pentingnya menjaga kelangsungan warisan keluarga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial, keberadaan anak angkat dalam sistem waris adat Bali memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-haknya dalam memperoleh bagian dari harta warisan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana implementasi sistem waris bagi anak angkat di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam kerangka hukum waris adat Bali, serta peran dan dampaknya terhadap pemahaman masyarakat setempat mengenai hak waris anak angkat dalam konteks adat Bali yang masih dilestarikan hingga saat ini.

METODE

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu (Usman, 1995). Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer serta wawancara dengan tokoh masyarakat di Tokoh Masyarakat di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali. Pendekatan yuridis disini adalah pendekatan hukum, dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai hukum kekeluargaan, perkawinan, pengangkatan anak dan pewarisan Pendekatan empiris disini adalah pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan, khususnya terhadap masyarakat adat Bali yang melakukan pengangkatan anak..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat merupakan aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat). Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan- keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisionil. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri (Nugoho, 2016).

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum adat bermula dari terjadinya hukum, dilihat dari perkembangannya hukum mulai ada dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran serta perilaku (Soemitro, 1994). Dari perilaku yang terus menerus dilakukan oleh manusia secara perorangan akan memunculkan “kebiasan pribadi” kemudian apabila kebiasaan pribadi ditiru oleh orang lain maka akan menjadi kebiasaan orang lain, dan apabila kebiasaan tersebut dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat maka kebiasaan tersebut menjadi “adat” bagi masyarakat tersebut. Sehingga adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun akan menjadi adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan. Implementasi Sistem Pewarisan Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai berikut :

Implementasi Sistem Pewarisan Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali

Menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Sebagai pengecualian dari sistem patrilineal dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan sentana rajeg dengan melakukan perkawinan nyeburin yaitu di wanita kawin dengan si laki-laki dengan menaik laki-laki itu ke alam keluarganya. Di sini si wanita menjadi berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki berkedudukan sebagai perempuan. Bagi si wanita akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Bagi laki-laki yang kawin nyeburin, kedudukannya dalam warisan adalah sebagai wanita. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak laki-laki dari saudara kandung lelaki tersebut, demikian seterusnya sehingga hanya anak laki-laki yang jadi ahli waris dan terhadap segala sesuatu harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat.

Pendapat ini sesuai dengan Paswara Residen Bali dan Lombok 1900, yang menentukan syarat-syarat pengangkatan sentana. Pasal 11 dari paswara itu menentukan seorang boleh mengangkat sentana dari keluarga keपुरusa terdekat dan paling jauh dalam derajat kedelapan (mingletu menurut stelsel klasifikasi) menyimpang dari ketentuan ini hanya dibolehkan dengan persetujuan keluarga lebih dekat dari calon pertama itu atau dengan izin pemerintah (UU No 1/1974).

Di Bali akibat dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan sebagai anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya sama seperti anak kandung dan hubungan dengan keluarga asal jadi putus (Bastian, 1989). Demikian halnya dengan kedudukan anak angkat di Bali menurut Gde Panetje bahwa pada umumnya anak sentana memperoleh kedudukan dan hak (antara lain hak waris) yang sama dengan seorang anak kandung (Satrio, 2000).

Sistem Pewarisan Anak dalam Hukum Adat Bali

Sebagai suatu proses maka peralihan dalam pewarisan itu sudah dapat dimulai ketika pemilik kekayaan itu masih hidup. Proses tersebut berjalan terus sehingga masing-masing keturunannya menjadi keluarga-keluarga yang berdiri sendiri yang disebut mencar dan mentas (Jawa), yang pada saatnya nanti ia juga akan memperoleh giliran untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Proses itu tidak menjadi terhambat karena meninggalnya orang tua, meninggalnya bapak atau ibu tidak akan mempengaruhi proses penurunan dan pengoperan harta benda dan harta bukan harta benda tersebut. Di Bali proses meneruskan harta benda keluarga baru dimulai sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jenazah orang tuanya telah diabenkan. Jadi sistem pewarisan di Bali itu baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan jenazah telah diabenkan. Pada saat pewarisan terbuka maka harta peninggalan yang terpenjar-penjar dikumpulkan kembali kemudian dibagi-bagi.

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang ditnggalkan, baik setelah pewaris meinggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup (Ketut, 1987). Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum yang mengakibatkan terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga. Dengan demikian perubahan dan peralihan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara tepat dan beraturan. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah cara sebagai suatu upaya yang sah dalam perubahan hak dan kewajiban atas harta warisan dan besarnya perolehan berdasarkan kedudukan para pihak karena ditentukan oleh hukum. Di Indonesia secara garis besar dikenal tiga sistem pewarisan, yaitu :

a. Sistem Pewarisan Individual

Suatu sistem pewarisan yang setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing Sistem pewarisan ini contohnya pada masyarakat parental di Jawa.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Pada sistem ini harta warisan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan dan mendapatkan hasil dari harta warisan itu. Sistem pewarisan kolektif ini contohnya pada masyarakat matrilineal di Mingangkabau.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem mayorat ini sebenarnya juga sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga. Sistem pewarisan mayorat contohnya di Pulau Bali, dimana anak laki-laki tertua mempunyai hak mayorat tetapi dengan kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua banjar desa wongaya gede mengatakan: “Hak untuk melakukan pengangkatan anak atau (sentana peras) dalam adat Hindu Bali adalah hak prerogative atau hak penuh dari si pengangkat anak karena khawatir tidak memiliki anak terutama anak laki-laki sebagai penerus keturunan purusa, masyarakat adat Hindu Bali menganut system kekerabatan atau berdasarkan garis keturunan bapak /lakilaki sehingga anak laki-laki merupakan penerus keturunan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemujaan roh leluhur, memelihara tempat persembahyangan seperti pura dan merajan, kewajiban mengayuh dibanjar adat dan membayar hutang iuran adat sehingga atas dasar itulah anak angkat laki-laki atau sentana peras memiliki hak warisan terhadap seluruh harta orang tua angkatnya sebagaimana layaknya anak kandung laki-laki, yang dalam hukum adat Bali berlaku bahwa hanya anak laki-laki yang berhak atas seluruh harta warisan.” Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa pengangkatan anak di Lingkungan desa wonagya gede, Kecamatan penebel yang bersifat kekeluargaan dan kebapaan (patrilineal), memasukkan anak itu kedalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung.

Sehingga, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan hal ini dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung. Hal ini membawa konsekuensi dimana segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung.

Masyarakat hukum adat Bali adalah menganut sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan patrilineal dalam masyarakat hukum Bali, menyebabkan kedudukan anak laki-laki adalah sangat menonjol, termasuk dalam pewarisan dari harta peninggalan orang tuanya. Keadaan tersebut pada dasarnya disebabkan karena anak laki-laki di masyarakat hukum adat Bali adalah berkedudukan di samping sebagai penerus keturunan, juga berkewajiban pada peribadatan keluarga. Menurut hukum adat Bali, pada perinsipnya hanya anak laki-laki yang terlahir dari perkawinan yang sah yang dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun ketentuan tersebut dapat ditroboos dengan jalan menjadikan anak perempuan berhak mewaris sebagai anak laki-laki. Terobosan tersebut dalam hukum adat Bali dilakukan dengan jalan menjadikan anak perempuan sebagai sentana rajeg, sehingga dalam aspek hukum statusnya sebagai anak laki-laki pada penerimaan harta warisan orang tuanya (Wawancara).

Pada sentana rajeg penting untuk diperhatikan adalah perkawinan yang menyertainya. Seorang anak perempuan yang berkedudukan sebagai sentana rajeg, maka suaminya masuk dan menjadi atau mengikuti keluarga pihak istrinya. Selanjutnya keturunan yang dihasilkan adalah merupakan pelanjut dari pihak keluarga istrinya, dengan perkataan lain dalam kekeluargaan dan pewarisan laki-laki tersebut berkedudukan/berstatus sebagai wanita dapun bentuk perkawinan laki-laki dengan perempuan sentana rajeg disebut kawin nyeburin.

Proses Pewarisan dalam Hukum Adat Bali

Di Bali proses meneruskan harta benda keluarga baru dimulai sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jenazah orang tuanya telah diabenkan. Jadi sistem pewarisan di Bali itu baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan jenazah telah diabenkan. Pada saat pewarisan terbuka maka harta peninggalan yang terpencah-pencah dikumpulkan kembali kemudian dibagi-bagi.

Hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum adat di Bali. Hal ini karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali, baik mengenai banyaknya barang-barang yang boleh diwariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan pengadilan adat. Paswara Residen Bali dan Lombok tahun 1900, mengenai pewarisan menentukan bahwa harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris yang telah dipotong hutangnya, termasuk juga hutang yang dibuat untuk ongkos menyelenggarakan pewaris. Pembagian harta warisan dibagi antara ahli waris sama rata, sedangkan untuk kepentingan biaya puri atau merajan dan kepentingan adat lainnya mereka keluarkan sama rata juga. Pengadilan negeri sekarang cenderung memenuhi apabila ada tuntutan yang demikian (Bagus, Wiryawan, Rifai). Ditinjau dari macamnya, harta warisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi :

- a. Harta Pusaka
 - b. Harta Bawaan
 - c. Harta Bersama
- 1) Harta Pusaka adalah harta yang mempunyai nilai magis religius dan lazimnya tidak dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan di lingkungan keluarga secara utuh dan turun temurun jangan sampai keluar dari lingkungan keluarga. Di Bali harta pusaka ini umumnya berkaitan dengan tempat-tempat persembahyangan, sehingga keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan keagamaan dan bukan untuk kepentingan lain. Hal ini mengingat masyarakat Bali yang mayoritas menganut agama Hindu. Adapun yang termasuk jenis harta pusaka di Bali adalah sanggah, keris pengentas, alat-alat upacara, tanah bukti pemerajaan, laba pura dan druwe tengah.
 - 2) Harta bawaan adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri dalam perkawinan melainkan merupakan pemberian karena hubungan cinta kasih, balas jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian ini dapat terjadi dalam bentuk benda tetap atau barang bergerak. Di Bali harta bawaan ini disebut harta bebaktan yang terdiri dari :
 - a) Harta akas kaya yaitu harta yang diperoleh suami / istri masing-masing atas jerih payah sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan. Setelah kawin dan mereka hidup rukun sebagai suami istri, maka harta akas kaya ini jadi harta bersama / druwe gabro.
 - b) Harta jiwa dana yaitu pemberian secara tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya baik laki-laki maupun wanita sebelum masuk perkawinan. Pemberian jiwa dana ini bersifat mutlak dan berlaku seketika, ini berarti bahwa penerima jiwa dana dapat memindahtangankan harta tersebut tanpa meminta izin dari saudara-saudaranya. Begitu pula apabila anak wanita yang kawin keluar, istri yang cerai dari suaminya, ia tetap berhak membawa harta jiwa dana tersebut.

- 3) Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan Pada hukum adat Bali disebut harta druwe gabro. Penyebutan istilah harta bersama ini ternyata belum ada keseragaman di Bali, ada yang menyebut guna kaya, maduk sekaya, pekaryan sareng, peguna kaya, sekaya bareng kalih dan sebagainya. Apabila terjadi perceraian, barang-barang yang disebut barang guna kaya (druwegabro) itu harus dibagi dua sama rata (Soeripto, 1973).

Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat

Menurut hukum adat anak-anak dan si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting. Oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu- satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak mejadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris tertutup Iman Sudiyat (Sudiyat, 1983) memberikan pendapat bahwa pada umumnya yang menjadi ahli waris ialah para warga yang paling karib dalam generasi berikutnya, ialah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga / brayat si pewaris, yang pertama-tama mewaris ialah anak-anak kandung. Jadi ahli waris utama dalam hukum adat adalah anak kandung dan dasar mewaris dalam hukum adat adalah hubungan darah. Apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung maka anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukan sebagai orang asing (Wawancara). Sepanjang perbuatan ambil anak telah menghapuskan perangnya sebagai orang asing dan menjadikannya perandai anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak Menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Sebagai pengecualian dari sistem patrilineal dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan sentana rajeg dengan melakukan perkawinan nyeburin yaitu di wanita kawin dengan si laki-laki dengan menaik laki-laki itu ke alam keluarganya. Di sini si wanita menjadi berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki berkedudukan sebagai perempuan. Bagi si wanita akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Bagi laki-laki yang kawin nyeburin, kedudukannya dalam warisan adalah sebagai wanita. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak laki-laki dari saudara kandung lelaki tersebut, demikian seterusnya sehingga hanya anak laki-laki yang jadi ahli waris dan terhadap segala sesuatu harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat. Pendapat ini sesuai dengan Paswara Residen Bali dan Lombok 1900, yang menentukan syarat-syarat pengangkatan sentana Pasal 11 dari paswara itu menentukan seorang boleh mengangkat sentana dari keluarga kepurusa terdekat dan paling jauh dalam derajat kedelapan (mingletu menurut stelsel klasifikasi) menyimpang dari ketentuan ini hanya dibolehkan dengan persetujuan keluarga lebih dekat dari calon pertama itu atau dengan izin pemerintah. Di Bali akibat dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan sebagai anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya sama seperti anak kandung dan hubungan dengan keluarga asal jadi putus (Satrio, 2000). Demikian halnya dengan kedudukan anak angkat di Bali menurut Gde Panetje bahwa pada umumnya anak sentana memperoleh kedudukan dan hak (antara lain hak waris) yang sama dengan seorang anak kandung.

Contoh Kasus Pengangkatan Anak di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali

Salah satu contoh kasus Pengangkat anak biasanya dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah atau pasangan suami istri dimana yang akan mengangkat anak itu tidak mempunyai anak laki-laki. Fungsi anak angkat adalah sama dengan anak kandung. Oleh karena itu harapan orang tua angkat adalah agar si anak angkat akan meladeninya bila sudah tua dan tidak mampu untuk melanjutkan kewajiban-kewajibannya dalam “pekraman”. Di Bali tepatnya di desa wongaya gede pengangkatan anak karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan. Hal tersebut terjadi karena di Bali menganut sistem

patrilineal yang mana menjurus kearah garis keturunan laki-laki sehingga kedudukan laki-laki sangat diutamakan laki laki sebagai ahli waris yang lebih diutamakan. Di Bali orang dapat mengangkat anak orang lain menjadi anak sah dengan diadakannya upacara adat disebut “peperasan” seorang anggota keluarga dekat atau anak orang lain saja dapat dikatakan anak sendiri. Oleh karena itu, di Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam bapak angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya (Wawancara).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

Menurut hukum adat Bali, pada perinsipnya hanya anak laki-laki yang terlahir dari perkawinan yang sah yang dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun ketentuan tersebut dapat ditrobos dengan jalan menjadikan anak perempuan berhak mewaris sebagai anak laki-laki. Terobosan tersebut dalam hukum adat Bali dilakukan dengan jalan menjadikan anak perempuan sebagai sentana rajeg, sehingga dalam aspek hukum statusnya sebagai anak laki-laki pada penerimaan harta warisan orang tuanya. Pada sentana rajeg penting untuk diperhatikan adalah perkawinan yang menyertainya. Seorang anak perempuan yang berkedudukan sebagai sentana rajeg, maka suaminya masuk dan menjadi atau mengikuti keluarga pihak istrinya. Selanjutnya keturunan yang dihasilkan adalah merupakan pelanjut dari pihak keluarga istrinya, dengan perkataan lain dalam kekeluargaan dan pewarisan laki-laki tersebut berkedudukan/berstatus sebagai wanita.

Jadi sistem pewarisan di Bali itu baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan jenazah telah diabenkan. Pada saat pewarisan terbuka maka harta peninggalan yang terpencar-pencar dikumpulkan kembali kemudian dibagi-bagi. Hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum adat di Bali. Hal ini karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali, baik mengenai banyaknya barang-barang yang boleh diwarisan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan pengadilan adat.

- a. Bagi masyarakat khususnya di wilayah Bali sebaiknya mendapatkan edukasi atau pemahaman akibat dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan sebagai anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya sama seperti anak kandung dan hubungan dengan keluarga asal jadi putus.
- b. Bagi masyarakat khususnya di wilayah Bali harus sadar dan memahami jika melakukan pengangkatan anak bahwa pada umumnya anak sentana memperoleh kedudukan dan hak (antara lain hak waris) yang sama dengan seorang anak kandung.
- c. Hendaknya di dalam pengangkatan anak, anak yang diangkat tidak hanya terbatas pada satu lingkungan keluarga (keluarga purusa maupun keluarga predana), namun yang penting bagaimana menjamin anak tersebut agar mempunyai masa depan yang baik dan sejahtera serta bertanggung jawab khususnya kepada orang tua angkatnya.



Keterangan Gambar :

Dokumentasi kegiatan wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, pukul 15.30 WITA dengan Bapak I Ketut Sudirta Tokoh Masyarakat di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali. Maksud serta tujuan dari kegiatan wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan informasi terkait sistem pewarisan, proses pewarisan serta contoh kasus Pengangkatan Anak di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali.

REFERENSI

- Artadi, I Ketut, 1981, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Dengan Yurisprudensi, Cetakan Kedua, Setia Kawan, Denpasar, 1987.
- Bagus, Wiryawan, and Rifai, "Perlindungan Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Pandangan Agama Hindu Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Kabupaten Buleleng."
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta. 1995, hal. 42
- Iman Sudiyat, 1983, Peta Hukum Waris Indonesia, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional, hal. 162
- J.Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, Citra Aditya Bakti Bandung 2000, hal. 262.
- Meta, "Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali."
- Ronny Hanitijo Soemitro Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Jakarta, Ghalia Indonesia. 1994, hal. 36
- Satrio, J., Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sigit Sapto Nugoho, Pengantar Hukum Adat Indonesia, ed Farkhani (Pustaka Iltizam, 2016).
- Soeripto, Beberapa Bab tentang Hukum Adat Bali, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember, 1973.
- Tafal, Bastian, 1989, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari, Rajawali Press, Jakarta, 1989.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Wawancara dengan Bapak I Ketut Sudirta Tokoh Masyarakat di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali.